



PENETAPAN

NOMOR 0381/Pdt.G/2016/PA.Bn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Cerai Thalak antara:

PEMOHON, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan belum bekerja, bertempat

tinggal di Kota Bengkulu, sebagai Pemohon ;

melawan

TERMOHON, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga,

bertempat tinggal di Kota Bengkulu, sebagai Termohon ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon di muka sidang;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonan tanggal 01 Juni 2016 telah mengajukan permohonan cerai talak yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu dalam Nomor Perkara Nomor 0381/Pdt.G/2016/PA.Bn tanggal 06 Juni 2016, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon pada saat akan menikah berstatus Jejaka dan Perawan. Pemohon telah melaksanakan pernikahan dengan Termohon pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2016 di hadapan Pegawai Pencatat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu, sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 026/26/II/2016 tanggal 26 Januari 2016.

2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup membina rumah tangga dengan tinggal dirumah orang tua Termohon di Kota Bengkulu.

Selama Kurang Lebih 2 bulan.

3. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan suami isteri, namun belum dikaruniai keturunan.
4. Bahwa awal kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan dengan harmonis, selama lebih kurang 1 Bulan, namun sejak mulai bulan Mei 2015 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan :
 - a. Termohon lebih mementingkan diri sendiri dan tidak peduli kepada Pemohon
 - b. Termohon tidak melaksanakan kewajiban selayaknya seorang istri .
 - c. Pemohon merasa Termohon telah menipu Pemohon tentang kehamilannya sebelum menikah padahal Termohon tidak sedang hamil.
5. Bahwa, pada bulan Desember 2015 telah terjadi perselisihan yang disebabkan Pada saat itu Termohon berbicara kepada keluarga Pemohon bahwa Termohon telah hamil oleh Termohon dengan menekan kepada keluarga Pemohon dan Pemohon untuk menikahi Termohon dan akhirnya pada tanggal 26 januari 2016 Pemohon menikahi Termohon, setelah itu keadaan berjalan seperti biasa-biasa saja, dan pada bulan April terjadi puncak perselisihan Termohon mengaku kepada Pemohon dan keluarga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon bahwa Pemohon tidak hamil, akhirnya Keluarga Pemohon memberi kebijakan kepada Pemohon untuk mengambil keputusan atas penipuan yang dilakukan oleh Termohon, kemudian akhirnya Pemohon memutuskan untuk bercerai, dan akhirnya pada tanggal 25 Mei 2016 Pemohon pergi dari rumah kediaman bersama ke rumah orang tua Pemohon, selama lebih kurang 1 minggu.

6. Bahwa, permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon, telah sering diupayakan damai oleh pihak keluarga, tetapi tidak berhasil karena Termohon selalu mengulangi perbuatannya.
7. Bahwa atas perbuatan Termohon tersebut, Pemohon berketetapan hati untuk bercerai dari Termohon karena untuk membina rumah tangga yang bahagia tidak mungkin terwujud;
8. Bahwa atas alasan dan dalil-dalil sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bengkulu melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili ini memutus sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu roji terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Kelas I A Bengkulu;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pada persidangan pertama yang telah ditetapkan tanggal 21 Juni 2016, Pemohon dan Termohon datang dipersidangan, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa, untuk memaksimalkan upaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon Ketua Majelis telah menunjuk mediator Drs.H.Salim Muslim dengan Penetapan Nomor 0381/Pdt.G/2016/PA.Bn tanggal 21 Juni 2016 untuk melaksanakan mediasi, berdasarkan laporan mediator tersebut tanggal 28 Juni 2016 mediasi telah dilaksanakan tanggal 21 Juni 2016 dan tanggal 28 Juni 2016, tidak mendapat kesepakatan untuk damai karena itu mediasi tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan pokok perkara dilanjutkan dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam persidangan yang tertutup untuk umum, karena menyangkut perkara perceraian, kemudian Pemohon menyatakan tetap mempertahankan semua isi permohonannya, tidak ada perubahan lagi;

Bahwa, terhadap permohonan Pemohon tersebut kemudian Termohon telah menyampaikan jawaban tertulis tanggal 02 Agustus 2016 sebagaimana termuat dalam berita acara sidang tanggal 02 Agustus 2016;

Bahwa, kemudian terhadap jawaban Termohon tersebut diatas, Pemohon menyatakan akan menyampaikan refliknya secara tertulis pada sidang berikutnya Hari Senin Tgl.09 Agustus 2016 ;

Bahwa, pada hari sidang selanjutnya Pemohon telah ternyata tidak datang menghadap kepersidangan, tidak pula menunjuk orang lain sebagai wakil ataupun kuasa yang sah, meskipun telah dipanggil melalui pemberitahuan disidang sebelumnya maupun berdasarkan relaas panggilan tanggal 25 Agustus 2016, tanggal 01 September 2016 yang dibacakan dipersidangan telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak pula ternyata tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, oleh karena panjar biaya perkara ini sudah habis, karena itu telah ditegur dengan surat Panitera Pengadilan Agama Bengkulu Nomor W7-A1/1442/HK.05/9/2016 tanggal 08 September 2016 sampai habis tenggang

4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu 1 bulan, dan berdasarkan surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Bengkulu Nomor W7-A1/1503/HK.05/X/2016 tanggal 10 Oktober 2016 Pemohon tidak mengindahkan teguran tersebut sehingga Pemohon tidak menambah panjar biaya perkara;

Bahwa, oleh karena panjar biaya perkara ternyata sudah habis dan Pengadilan Agama Bengkulu telah memberi teguran kepada Pemohon agar menambah panjar biaya perkara, setelah lebih dari satu bulan sejak surat teguran disampaikan ternyata Pemohon tidak memenuhi teguran tersebut;

Bahwa, oleh karena panjar biaya perkara tersebut telah habis maka perkara ini tidak dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam bidang perkawinan dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, oleh karena panjar biaya perkara ini telah habis dan Pemohon telah pula diberi teguran secara resmi dan patut berdasarkan surat teguran Panitera Pengadilan Agama Bengkulu Nomor W7-A1/1442/HK.05/9/2016 tanggal 08 September 2016, sampai habis tenggang waktu 1 bulan berdasarkan surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Bengkulu Nomor W7-A1/1503/HK.05/X/2016 tanggal 10 September 2016 Penggugat tidak mengindahkan teguran tersebut, karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan perkaranya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dikarenakan Pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan permohonannya, berdasarkan S.E.Mahkamah Agung RI. Nomor 74/K.M./140/M/A.I/1967 tanggal 22 Pebruari 1967 maka Ketua Majelis perlu menetapkan perkara ini untuk dibatalkan dari pendaftaran perkara dan memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bengkulu untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara;

Menimbang, bahwa perkara ini telah disidangkan, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya seperti tercantum dalam amar Penetapan ini;

Mengingat, semua Peraturan dan Perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menyatakan batal daftar perkara cerai thalak Nomor 0381/Pdt.G/2016/PA.Bn. dari pendaftaran dalam register perkara;
2. Memerintahkan Penitera Pengadilan Agama Bengkulu untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.616.000,- (enam ratus enam belas ribu rupiah);

Ditetapkan.....

Ditetapkan di : Bengkulu

Pada tanggal : 01 November 2016

Ketua Majelis,



Rincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan	Rp. 525.000,-
4. Biaya redaksi	Rp. 5.000,-
5. Biaya materai	<u>Rp. 6.000,-</u> +
Jumlah	Rp. 616.000,- (enam ratus enam belas rupiah);-